



PUTUSAN
Nomor 684 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

TAJUDDIN Dg MANGEMBA, bertempat tinggal di Tamannyeleng, RT/RW-001/002, Desa Tamannyeleng, Barombong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Buniamin, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Buniamin & Associates, berkantor di Jalan Sultan Alauddin, Ruko Bisnis Centre, Nomor 78 A Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

- 1. PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II KAB. GOWA (BUPATI GOWA)**, berkedudukan di Jalan Mesjid Raya, Nomor 30, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, yang diwakili oleh Dr. Adnan Purichita Ichsan, YL., S.H., M.H., selaku Bupati Gowa, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mappinawang, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Topaz Raya, Ruko Zamrud G/12, Panakkukang, Makassar, dan Ir. H. Mahmuddin, M.Si., M.H., dan kawan, Para Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Desember 2021;
- 2. KEPALA KANTOR DINAS PENDIDIKAN KAB. GOWA**, berkedudukan di Jalan Mesjid Raya, Nomor 30, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023



3. KEPALA SEKOLAH DASAR INPRES TAMANNYELENG,
berkedudukan di Dusun Tamannyeleng, Desa
Tamannyeleng, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa,
Provinsi Sulawesi Selatan;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KEPALA KANTOR AGRARIA TATA RUANG/BADAN
PERTANAHAN NASIONAL KAB. GOWA,** berkedudukan di
Jalan A. Mallombassarang, Nomor 65, Sungguminasa, Kecamatan
Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Sungguminasa untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sita jaminan (CB) yang diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Sungguminasa atas objek sengketa adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Alm. Matturungan Dg. Sitaba meninggal dunia di Dusun Tamannyeleng Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 April tahun 2007 sesuai Surat Kematian Nomor 209/SKK/DT/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021 adalah merupakan orang tua Penggugat dan pemilik atas objek tanah sengketa *a quo* yang telah diwariskan kepada Penggugat;
4. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah darat/kering, seluas $\pm 0,40$ Ha (kurang lebih nol koma empat puluh hektar are), terletak dahulu di T. Lalang Nomor 36, Desa Bt. Ala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Ipeda Tahun 1977, Persil Nomor 48 DI,

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kohir Nomor 373 CI sekarang dijadikan Sekolah Dasar Inpres Tamannyeleng oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu:

Utara : Tanah Sufri Dg. Mone/Abd. Aziz Bin Hanafi;

Timur : Tanah Perumahan Griya Sa`da/Perkuburan Keluarga Matturungan Dg. Sitaba (Ayahanda Penggugat);

Selatan : Tanah Muslim/Fitri;

Barat : Jalanan kampung;

Adalah harta peninggalan alm. Matturungan Dg Sitaba yang sudah di wariskan kepada Penggugat;

5. Menyatakan tindakan/perbuatan Para Tergugat yang menjadikan objek sengketa sebagai Sekolah Dasar Inpres Tamannyeleng adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
6. Menyatakan segala perbuatan dengan menerbitkan alas hak di atas objek sengketa, baik atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun atas nama pihak ketiga, jika sekiranya ada adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak sah setidaknya dinyatakan tidak mengikat;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar uang sewa sebesar Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah) pada setiap tahunnya terhitung sejak tahun 1978 sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau setidaknya-tidaknya jumlah lain yang di anggap adil oleh Pengadilan (*ex aquo et bono*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan serta membongkar bangunnya di atas objek sengketa tanpa syarat dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III uang paksa/*dwangsom* apabila tidak mengindahkan putusan ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari yang mulai di perhitungkan sejak diucapkannya putusan ini oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023



10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III serta Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk isi putusan dalam perkara *a quo*;
11. Menyatakan putusan Pengadilan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan (*verzet*) ataupun ikhtiar hukum lainnya;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Jika Yang Mulia, Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi tentang gugatan lewat waktu (*verjaring*);
2. Eksepsi tentang gugatan salah menarik pihak (*error in persona*);
3. Eksepsi tentang gugatan kabur (*obscuur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sungguminasa telah menjatuhkan Putusan Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Sgm tanggal 23 Juni 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Alm. Matturungan Dg Sitaba meninggal dunia di Dusun Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada tanggal 14 April tahun 2007 sesuai Surat Kematian Nomor 209/SKK/DT/XII/2021 tertanggal 07 Desember 2021 adalah merupakan orang tua Penggugat dan pemilik atas objek tanah sengketa *a quo* yang telah diwariskan kepada Penggugat;
3. Menyatakan objek sengketa sebidang tanah darat/kering, seluas $\pm 0,40$ Ha (kurang lebih nol koma empat puluh hektar are), terletak dahulu di T. Lalang Nomor 36, Desa Bt. Ala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, sekarang terletak di Tamannyeleng, Desa Tamannyeleng, Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Provinsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Selatan, berdasarkan Ipeda Tahun 1977, Persil Nomor 48 DI, Kohir Nomor 373 CI sekarang dijadikan Sekolah Dasar Inpres Tamannyeleng oleh Para Tergugat, dengan batas-batas yaitu:

- Utara : Tanah Sufri Dg. Mone/Abd. Aziz Bin Hanafi;
Timur : Tanah Perumahan Griya Sa`da/Perkuburan Keluarga Matturungan Dg. Sitaba (Ayahanda Penggugat);
Selatan : Tanah Muslim/Fitri;
Barat : Jalanan Kampung;

Adalah harta peninggalan Alm. Matturungan Dg Sitaba yang sudah diwariskan kepada Penggugat;

4. Menyatakan tindakan/perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menjadikan objek sengketa sebagai Sekolah Dasar Inpres Tamannyeleng adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat;
5. Menyatakan segala perbuatan dengan menerbitkan alas hak di atas objek sengketa, baik atas nama Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III maupun atas nama Pihak Ketiga, jika sekiranya ada adalah perbuatan melawan hukum dan karenanya tidak sah setidaknya dinyatakan tidak mengikat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III atau siapa saja yang memperoleh hak darinya untuk mengosongkan serta membongkar bangunannya di atas objek sengketa tanpa syarat dan menyerahkan kepada Penggugat sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan apabila diperlukan dengan bantuan aparat Negara;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat untuk mentaati dan tunduk isi putusan dalam perkara *a quo*;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.615.000,00 (tiga juta enam ratus lima belas ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Pengugat untuk selain dan selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 283/PDT/2022/PT MKS, tanggal 21 September 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Sgm., tanggal 23 Juni 2022 yang dimohonkan banding; Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 11 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Oktober 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 283/PDT/2022/PT MKS *juncto* Nomor 83/Pdt.G.2021/PN Sgm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungguminasa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023



1. Menerima dan mengabulkan dalil kasasi Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 283/PDT/2022/PT MKS, tertanggal 21 September 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 83/Pdt.G/2021/PN Sgm., tanggal 23 Juni 2021 yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Apabila Hakim Agung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon peradilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima tanggal 27 Oktober 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 7 November 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum oleh karena ternyata objek sengketa adalah tanah dimana telah berdiri Sekolah Dasar sejak 1977 sampai sekarang dan dalam pengelolaan dan penguasaan Para Tergugat;

Bahwa dengan penguasaan selama 30 tahun (sejak 1977 sampai dengan 2007) oleh Para tergugat terhadap objek sengketa dan pada waktu Matturunggang Dg. Sitaba semasa hidupnya tidak ada sengketa dan atau keberatan terhadap keberadaan, penguasaan dan pengelolaan sekolah dasar tersebut, sampai Penggugat/Ahli Waris Matturunggang Dg. Sitaba yang mempersoalkan keberadaan, penguasaan dan pengelolaan Sekolah Dasar di atas objek sengketa dimulai pada tahun 2018 atau 11 tahun sejak meninggalnya Matturunggang Dg. Sitaba, maka sudah tepat *Judex Facti*

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi yang mempertimbangkan bahwa pengelolaan dan penguasaan Para Tergugat atas objek sengketa selama 30 tahun lebih tanpa adanya keberatan adalah pengelolaan dan penguasaan yang sah menurut hukum dan tidak dapat diganggu gugat lagi, karena telah sesuai asas hukum *rechtverwerking*;

Bahwa selain itu, alasan-alasan kasasi sebagaimana dalam memori kasasi semata-mata merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi TAJUDDIN Dg MANGEMBA tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **TAJUDDIN Dg MANGEMBA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan oleh Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.



Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 684 K/Pdt/2023